

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepentingan dan kebutuhan manusia sangatlah kompleks, dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan bekerja. Bekerja merupakan bentuk usaha atau cara manusia dalam bertahan hidup dan menjalankan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan bekerja yang didefinisikan sebagai tindakan manusia untuk mengubah kondisi atau keadaan sekitar yang menghasilkan sebuah manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.<sup>1</sup> Implikasinya lapangan pekerjaan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penunjang finansial.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia dengan jumlah penduduk yang padat. Kepadatan ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah populasi setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan sumber data BPS hasil sensus penduduk pertengahan tahun dengan rentang tahun 2022 sampai 2024, dimana terus terjadi kenaikan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu pada 2022 sejumlah 275.773,8 jiwa, 2023 sejumlah 278.696,2 jiwa, dan tahun 2024 sejumlah 281.603,8 jiwa.<sup>2</sup> Sehingga hal ini membuka peluang pada

---

<sup>1</sup> Miller, dikutip dari Hilma Raimona Zaadry, Lusi Susanti, Berry Yuliandra, Desto Jumeno, *Analisis Dan Perancangan Sistem Kerja*, Cetakan Pertama, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Padang, 2015, hlm. 1

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=520> , 2024. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

meningkatnya Angkatan kerja yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan setiap tahunnya.

Hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Peningkatan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada tingginya jumlah pengangguran di Indonesia yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terlebih lagi jumlah rata-rata upah minimum regional di tiap-tiap daerah di Indonesia masih terbilang kecil, kesenjangan ekonomi, dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan ditengah tidak menentunya strategi pembangunan di Indonesia. Kondisi tersebut mempersempit kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi di negaranya sendiri, kemudian hal ini menjadi salah satu faktor pendukung masyarakat bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan, yang kemudian disebut pekerja migran.

Berdasarkan sumber data BP2MI terhadap data penempatan Pekerja Migran Indonesia pada periode 2022 (maret) total 10.836, pada 2023 (maret) total 24.268 dengan peningkatan sebesar 13.432 jiwa atau 123,96%, dan pada 2024 (maret) total 28.650 dengan peningkatan sebesar 4.382 jiwa atau 18.06%.<sup>3</sup> Peningkatan ini juga tidak lain dari menjamurnya perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia atau P3MI, berdasarkan sumber data

---

<sup>3</sup>Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat dalam [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_08-04-2024\\_Laporan\\_Data\\_Penempatan\\_dan\\_Pelindungan\\_PMI\\_Bulan\\_Januari-Maret\\_2024.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_08-04-2024_Laporan_Data_Penempatan_dan_Pelindungan_PMI_Bulan_Januari-Maret_2024.pdf) April 2024, diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

BP2MI dengan total jumlah 433 perusahaan terdaftar.<sup>4</sup> Peningkatan jumlah PMI yang terus terjadi setiap tahunnya berada dalam dua kemungkinan yaitu adanya migrasi karena kebutuhan atau karena migrasi paksa dimana masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit menjadi pengangguran atau bekerja menjadi buruh migran dengan berbagai resiko dan rumitnya sistem perlindungan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi (PMI) merupakan upaya yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia untuk mengumpulkan pundi materi yang kemudian dirasa lebih menjamin kehidupan mereka dan keluarga, akan tetapi tidak semua PMI mendapatkan jalan cerita yang sesuai dengan yang diharapkan.

Masih banyak terjadi perampasan hak-hak mereka selama berkeja di negara penempatan berupa gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, PHK sepihak, dibebankan biaya penempatan di atas ketentuan peraturan yang berlaku (overcharging), penipuan, kekerasan seksual dan

---

<sup>4</sup>Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat dalam [https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data\\_07-06-2024\\_Daftar\\_P3MI\\_Aktif\\_per\\_4\\_Juni\\_2024.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_07-06-2024_Daftar_P3MI_Aktif_per_4_Juni_2024.pdf), diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

menjadi korban perdagangan orang sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para PMI mendapatkan tindakan penyiksaan, dipukul, dibiarkan kelaparan, dikurung, diperkosa hingga menjadi korban pembunuhan di tempat kerjanya, hal ini berimplikasi menjadikan PMI kelompok rentan.<sup>6</sup> Sehingga kondisi PMI yang tidak berada di wilayah Indonesia berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sama seperti pekerja yang di dalam negeri.

Kondisi tersebut memperlihatkan betapa perlindungan bagi PMI menjadi sangat penting atas segala ancaman-ancaman terhadap mereka di negeri orang. Upaya perlindungan kepada PMI sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang menyatakan, “perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi; a. Pelindungan Sebelum Bekerja; b. Pelindungan Selama Bekerja; c. Pelindungan Setelah Bekerja”. Dalam menjawab hal tersebut negara melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membentuk perpanjangan tangan berupa lembaga pemerintah nonkementrian bernama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat sebagai BP2MI. Pembentukan ini sebagai amanat langsung yang diberikan atas pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

---

<sup>6</sup> Wabilia Husnah, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 2 Vol.51, 2021, hlm. 383-384.

Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dibentuknya Badan berdasarkan Undang-Undang ini” oleh karena itu dibentuklah BP2MI menggantikan Lembaga sebelumnya yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat menjadi BNP2TKI yang bertujuan mengutamakan perlindungan PMI dan keluarganya pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja serta meningkatkan PMI terampil dan professional sehingga dapat memerangi sindikasi penempatan PMI nonprosedural.<sup>7</sup>

Table 1.1

DATA PROVINSI DENGAN PENEMPATAN PMI TERBANYAK  
PADA PERIODE FEBRUARI DAN MARET 2024

**Top 5 Provinsi**

Provinsi	Feb '24	Mar '24	% Perubahan	Proporsi
Jawa Timur	6.368	8.370	▲ 31,44% (2.002)	29,21%
Jawa Tengah	5.382	6.300	▲ 17,06% (918)	21,99%
Jawa Barat	4.601	5.855	▲ 27,25% (1.254)	20,44%
Nusa Tenggara Barat	3.016	2.633	▼ 12,70% (383)	9,19%
Lampung	1.981	2.495	▲ 25,95% (514)	8,71%
Provinsi Lainnya	2.731	2.997	-	10,46%

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia


Data BP2MI pada tahun 2024 periode Maret tersebut menunjukkan meskipun jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya tetapi Nusa Tenggara Barat masih menjadi lima besar penyumbang PMI terbanyak di Indonesia.

<sup>7</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat dalam <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, 2020. Diakses tanggal 24 Januari 2025.

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama sebagai upaya pencegahan kasus yang dialami PMI dengan mensosialisasikan gerakan Migrasi Aman yang dilakukan bersama 41 (empu puluh satu) stakeholder yaitu aparat penegak hukum setempat dan *Non Governmental Organization* atau biasanya dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga diharapkan mencegah adanya keberangkatan PMI *Unprocedural*.<sup>8</sup>

## 1.2

### INFO GRAFIS ANALISIS PENGADUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MARET PERIODE 2024



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>8</sup>Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat dalam <https://bp2mi.go.id/berita-detail/17-ribu-lebih-pmi-asal-ntb-bekerja-di-luar-negeri-bp3mi-ntb-laporkan-kinerja-selama-tahun-2022>. Diakses tanggal 26 Januari 2025.

Pada Data tersebut menunjukkan bahwa pada Maret 2024 aduan masyarakat mengalami penurunan sebesar 21,77% (32) dari periode maret 2023, akan tetapi 84,35% pengaduan berasal dari PMI nonprosedural yang di dominasi oleh perempuan sebanyak 75 aduan, jika dibandingkan dengan maret tahun sebelumnya jumlah ini menunjukkan kenaikan 97,37 %. Dominasi aduan oleh perempuan yang bekerja pada sektor informal dan termasuk sebagai PMI nonprosedural ini bisa dilatarbelakangi oleh minimnya sosialisasi pihak-pihak terkait bahkan pemerintah ditengah menjamurnya perusahaan atau agen penyalur yang membawa janji manis gaji tinggi dengan modal persiapan yang murah padahal mengesampingkan prosedur yang ada. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dibutuhkan pemahaman masyarakat selaku calon PMI untuk melakukan seleksi dasar terkait langkah apa saja yang diambil agar sesuai dengan Migrasi Aman yang digalakan di Indonesia. Sejalan dengan Kerjasama yang dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang kemudian disebut sebagai LSM. LSM adalah organisasi mandiri yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok orang secara sukarela tanpa tujuan mengambil keuntungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan data dan permasalahan diatas, menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis menjadi tugas akhir. Judul “perlindungan hukum terhadap

---

<sup>9</sup>Rfieqah Nalar Rizky, “Lembaga Swadaya Masyarakat Media Massa dan Hak Anak” Simbolika, Edisi No. 2 Vol.3, 2017, hlm. 88.

perempuan pekerja migran Indonesia (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Panca Karsa Terkait Perlindungan Pekerja Migran, Perempuan dan Anak di Pulau Lombok).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pekerja migran perempuan dan anak pada sektor informal yang ditangani oleh Perkumpulan Panca Karsa di Kabupaten Lombok Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Perkumpulan Panca Karsa dalam perlindungan hukum terhadap para pekerja migran perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang diberikan oleh Perkumpulan Panca Karsa terhadap para pekerja migran perempuan dan anak yang ditangani Kabupaten Lombok Utara;
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Perkumpulan Panca Karsa dalam menangani kasus korban pekerja migran perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

1. Jurnal hukum oleh Wabilia Husnah (2017) tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan pekerja migran Indonesia dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 dalam perspektif feminisme legal theory, fakultas hukum Universitas Indonesia. Jurnal ini meneliti bagaimana hukum bekerja dan mempengaruhi permasalahan konkret yang menimpa PMI perempuan dan pemenuhan hak PMI wanita. Penulis fokus pada perlindungan hak perempuan pekerja migran pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 menggunakan perspektif feminisme legal theory untuk mengetahui dampaknya dan bagaimana instrument ini mampu memberdayakan perempuan. penulis menggambarkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh PMI perempuan serta pengalaman PMI perempuan seringkali mendapat penindasan, eksploitasi, dan kekerasan. Atas identifikasi penulis bahwa pada undang-undang tersebut tidak membahas terkait hak atas kesehatan reproduksi dan seksual, terlebih kebijakan yang merujuk bagi perempuan dan anak, serta perhatian yang terfokus pada kesehatan reproduksi. Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini yang pertama terletak pada judul penelitian yang berbeda yaitu Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan pekerja migran perempuan, yang kedua fokus objek penulis yaitu pada peran Perkumpulan Panca Karsa Terkait Perlindungan Pekerja Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Utara.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wabilia Husnah, Op.Cit

2. Jurnal hukum oleh Henny Natasha Rosalina dan Lzarus Tri Setyawanta (2020) tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran sector informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat. Jurnal ini meneliti minimnya perlindungan pekerja migran yang berada pada sector informal, peneliti fokus mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui lembaga pemerintahan serta oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dipandang dari sisi teori bekerjanya hukum di masyarakat. Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu fokus penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti secara garis besar adalah bagaimana peran Lembaga swadaya masyarakat selaku Lembaga non pemerintahan dalam memberikan perlindungan advokasi kepada pekerja pekerja migran di Kabupaten Lombok Timur. Fokus menemukan hambatan, tantangan serta bentuk perlindungan yang diberikan.<sup>11</sup>
3. Penelitian oleh Sri Wahyuningsih (2023) tentang perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran Indonesia di Kabupaten Breber, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan meneliti bagaimana hak konstitusional sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara termasuk bagi pekerja migran Indonesia belum maksimal dan menjadi upaya yang seharusnya diusahakan oleh pemerintah, terutama pemerintah brebes. Penelitian ini sama-sama dilakukan secara yuridis empiris dengan menyajikan fakta dilapangan Kabupaten Brebes. Hasil dari

---

<sup>11</sup> Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, Edisi No. 2 Vol. 2, 2020, hlm. 174-187.

penelitian ini yaitu belum maksimalnya perlindungan hak konstitusional bagi PMI brebes karena tidak adanya perda yang mengatur tentang ini dan adanya rencana penyusunan peraturan daerah dengan membentuk satuan tugas untuk melakukan upaya perlindungan hukkkum terhadap PMI di Kabupaten Brebes. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis fokus pada upaya perlindungan dan advokasi yang dilakukan oleh LSM Perkumpulan Panca Karsa bagi PMI Kabupaten Lombokk Utara.<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Perlindungan Hukum**

Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki beragam kepentingan, bahkan satu manusia bisa memilliki lebih dari satu kepentingan, hal tersebut sangat membuka peluang adanya benturan kepentingan. Sejalan dengan hal ini Menurut konsep perlindungan hukum oleh Salmond bahwa perlindungan hukum hadir atas realitas manusia memiliki beragam kepentingan maka hukum digunakan sebagai integrasi lalu lintas kepentingan dengan mengatur dan membatasi antar kepentingan. Salah satunya kepentingan hukum yang terdiri atas pemenuhan hak dan kepentingan manusia yang sangat perlu dilindungi oleh hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman oleh hukum terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan dan tidak mendapat penghargaan oleh orang lain yang kemudian dengan ini masyarakat yang dilanggar haknya dapat

---

<sup>12</sup> Sri Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Brebes*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, pekalongan, 2023, hlm. 1-89.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.53

menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Hukum yang memberikan perlindungan tersebut merupakan representasi negara yang diwakili oleh pemerintah dan aparat penegak hukum memegang peran vital dalam menjaga stabilitas negara yang berkewajiban melindungi keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah, berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah, ketentuan mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.<sup>16</sup> Sehingga hukum dengan regulasi yang tercantum di dalamnya tidak lain sebagai motor penggerak yang mengatur kompleksitas aspek kehidupan manusia. Dimana hukum menggunakan daya mengikat dan memaksa sebagai penggerak pembangunan yang kemudian berimplikasi membawa masyarakat kepada sebuah kemajuan.<sup>17</sup>

Perlindungan ini didasari atas norma pidana dan norma perdata. Perlindungan berdasarkan norma Pidana, meliputi fokus kepada pelaku sejauh mana hukum mampu menindak pelaku secara pidana atas perbuatannya. Sementara, perlindungan berdasarkan norma perdata fokus kepada korban atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

<sup>17</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Edisi Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.55

dalam perkara ini PMI, bagaimana perlindungan terhadap hak korban yaitu berupa pengembalian ganti kerugian dari pelaku dan pemerintah.

## **2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perempuan dan Anak**

Perlindungan merupakan tindakan suatu kelompok yang kuat kepada kelompok yang lemah dengan mencegah hingga melawan segala bentuk ancaman bahkan kesewenang-wenangan penguasanya sendiri. Hal tersebut didasari karena ketidakberdayaan suatu kelompok dalam menuntut haknya yang kerap kali dirugikan. Sasaran perlindungan dalam hal ini adalah Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia adalah tenaga kerja sekaligus warga negara Indonesia yang melakukan migrasi dalam rangka bekerja pada sektor formal dan informal yang ada di luar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya tenaga kerja adalah para pekerja yang harus tunduk atas peraturan dan perintah yang dibentuk oleh perusahaan tempat bekerja, atas pekerjaannya mendapat hak memperoleh upah atau jaminan hidup yang wajar dan telah disepakati.<sup>18</sup> Maka dalam menjalankan tugasnya para pekerja harus mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya.

Bekerja merupakan bentuk usaha manusia memberdayakan hidupnya, terutama untuk keluar dari jerat kemiskinan. Ditengah tingginya inflasi, keterbatasan lahan, hingga minimnya skill menyulitkan kalangan menengah kebawah untuk meraih pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, kemudian berakibat pada kebanyakan masyarakat merasa sangat sulit untuk keluar dari

---

<sup>18</sup> Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran" Metadata, Edisi No. 2 Vol.3, 2021, hlm. 677

jerat kemiskinan. Maka dari itu kebanyakan masyarakat lebih memilih menjadi pekerja migran sektor informal. Hal ini dianggap lebih mudah dan menguntungkan, dengan remitan yang dapat dikirimkan kepada keluarga. Disisi lain juga memberi keuntungan didapatkan oleh negara, dari besarnya kontribusi remitan yang diterima yang berimplikasi meningkatkan secara signifikan Pendapatan Domestik Bruto, hingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara.<sup>19</sup>

Keuntungan yang diterima bagai dua sisi mata uang dengan resiko sebagai PMI, terlebih bagi perempuan. Pada rentang tahun 2010 hingga 2024 berdasarkan data yang disajikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dalam catatan akhir tahun 2024 berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah perempuan PMI lebih banyak terkena kasus sebesar 51.5% atau 3.154 kasus atas implikasi dominasi perempuan PMI pada sektor pekerja rumah tangga.<sup>20</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa perempuan PMI meningkatkan kerentanan terkena beragam permasalahan selama bekerja berupa kekerasan fisik dan psikis, gaji yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan berupa beban kerja yang lebih. Terlebih bekerja pada sektor domestik seringkali terdapat hubungan kerja yang tidak setara dengan majikan sehingga semakin membuka peluang perempuan PMI di sektor ini mendapat diskriminasi hingga kekerasan.

---

<sup>19</sup> Nurul Aeni, “Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan”, Litbang, Edisi No. 2 Vol. XV, 2019, hlm. 108.

<sup>20</sup> Serikat Buruh Migran Indonesia, “Catatan Akhir Tahun 2024 Migrasi Paksa dan Beban Ekonomi: Mengurai Akar Perdagangan Orang Terhadap Buruh Migran” SBMI, 2024, hlm. 2.

Kondisi tersebut tidak hanya menimpa perempuan yang memutuskan sebagai PMI, melainkan berdampak juga kepada anak-anaknya. Anak yang idealnya mendapat pengasuhan langsung dari orangtuanya secara utuh yaitu dari sisi ayah dan ibunya terpaksa harus mendapat pengasuhan dari anggota keluarga yang lain kemudian memicu *grandmothering* berdampak pada munculnya kesenjangan komunikasi antara ibu dan anak, ketidakpuasan dan perasaan negatif pada anak.

Pada kondisi yang rentan ini, perempuan dan anak sebagai kelompok yang terdampak langsung membuat mereka benar-benar membutuhkan perlindungan terutama sebelum, saat dan setelah keberangkatan menjadi pekerja migran hingga keluarga yang ditinggalkan.

Pemerintah Indonesia memberikan instrumen perlindungan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atas ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta

peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **3. Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia**

Sektor formal merupakan sektor pekerjaan dengan kualifikasi perekrutan pekerja yang biasanya lebih tinggi dan rumit mulai dari aspek usia, jenjang Pendidikan, sertifikasi kerja hingga kesesuaian keahlian yang dibutuhkan, hal ini diikuti dengan gaji yang biasanya lebih tinggi. Sehingga bagi calon PMI yang belum memenuhi kualifikasi tetapi ingin bekerja diluar negeri kebanyakan akan memilih pada sektor informal misalnya pekerja rumah tangga, meskipun dirasa lebih mudah dan fleksibel sektor ini justru beresiko karena identik dengan tenaga kerja yang tidak terorganisir, tidak terdaftar, tidak teratur, tidak memiliki keterampilan dan Pendidikan yang memadai menjadikan mereka mendominasi sebagai pelaku kegiatan ekonomi informal, sektor ini pada prakteknya tidak memerlukan surat izin resmi. Hal tersebut membuka peluang terjadinya kerja paksa dan perdagangan PMI.

Dikarenakan pada sektor ini kualifikasi keterampilan PMI yang professional tidak terlalu dibutuhkan, menjadikan para perusahaan penyalur, agen penempatan di negara tujuan, dan majikan acapkali memberikan persepsi yang buruk kepada PMI, sehingga bagi mereka sangat mewajarkan untuk melakukan eksploitasi kepada PMI. Penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan gerakan, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen, penahanan upah, jeratan utang, kondisi kerja dan tempat tinggal yang kejam, hingga lembur berlebihan, eksploitasi ini yang

kemudian dikategorikan sebagai kerja paksa.<sup>21</sup> Konsep kerja paksa dengan memberikan beban kerja yang panjang dan melebihi dari ketentuan formal beban kerja domestik yang telah ditetapkan masing-masing negara yang telah meratifikasi *International Labour Organization* (ILO) sebelumnya melekat kepada PMI karena sudah kerap kali dilakukan.<sup>22</sup>

#### **4. Perlindungan dan Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat**

*Non-Government Organization* (NGO) merujuk pada institusi kemasyarakatan yang tidak terikat dan tidak berada dalam struktur organ pemerintahan atau yang dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat:

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang merupakan warga Republik Indonesia secara sukarela dengan kehendak sendiri dan berminat serta bergerak pada bidang yang secara khusus ditetapkan oleh Lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan dengan pengabdian secara swadaya:

Keberadaan LSM dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, salah satu dari peran tersebut adalah perlindungan. Salah satunya yaitu perlindungan kepada PMI. PMI seringkali menjadi sasaran dari banyaknya tindak kejahatan, yaitu kekerasan, penipuan, kerja paksa dan tidak luput

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>22</sup> Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan", Edisi No. 2 Vol. 18, *Ius Quia Iustum*, 2011, hlm. 125.

menjadi korban perdagangan orang. Hal tersebut jelas telah banyak merenggut hak-hak PMI, yang berdampak juga kepada keluarganya, sehingga perlindungan juga diberikan kepada keluarga PMI.

Pemenuhan hak PMI sangat erat juga dengan berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kepastian hukum melalui pengaturan perlindungan PMI yang dituangkan dalam instrument Undang-Undang. Golongan yang sering menjadi sasaran kejahatan ini adalah PMI Perempuan, yaitu karena mudahnya menaruh kepercayaan atas janji manis yang digadang-gadangkan oleh perusahaan penyalur.

Hal ini karena banyaknya penawaran yang dirasa memudahkan mereka menjadi PMI, membuat para calon PMI mengupayakan berbagai cara salah satunya dengan menyerahkan nominal uang yang terbilang tidak sedikit, padahal perusahaan penyalur senyatanya tidak memiliki job order yang pasti untuk diberikan kepada calon PMI. Bagaikan membeli kucing dalam karung, PMI yang diberangkatkan kemudian hanya ditampung di agensi negara tujuan tanpa tahu kapan mereka bisa mulai bekerja. Trik ini marak digunakan oleh oknum perusahaan penyalur dan calo, kemudian ini menjadikan mereka termasuk sebagai PMI Non Prosedural. Rentetan hal ini merupakan implikasi atas minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait prosedur menjadi PMI.

Maraknya tindak kejahatan yang berpotensi menimpa PMI, tingginya angka pengaduan PMI non prosedural, dan meningkat kasus yang terjadi,

menjadikan perlindungan oleh berbagai pihak menjadi sangat penting mulai oleh diri sendiri, Negara hingga Lembaga-lembaga non pemerintah yang fokus pada isu PMI. Kejahatan terhadap PMI tidak lain dari minimnya Tindakan nyata yang diberikan pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi PMI. Melihat pola kejahatan yang masih mirip terus terjadi, tidak menjadikan pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi perlindungan yang diberikan, terutama secara represif atas minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang PMI prosedural yang kemudian mencetak tingginya PMI non prosedural.

Kurang efektivnya Tindakan pemerintah menangani permasalahan ini ditambah dengan besarnya kerugian yang menimpa PMI dan keluarga menggerakkan LSM mengambil peran terhadap perlindungan PMI terutama pencegahan PMI non prosedural, peran ini menjadi sangat penting mengingat LSM merupakan Lembaga swadaya yang dekat dengan masyarakat.

Konsep hukum yang baik adalah hukum yang dijalankan serasi dengan kontrol hukum otoritas yang terus ada bahkan pada tingkat dasar dalam hal ini masyarakat desa. Maka atas minimnya sentuhan pemerintah dalam perlindungan terhadap PMI pada tingkat masyarakat desa menggerakkan LSM untuk melakukannya tanpa imbalan. Dalam tugas akhir ini penulis merujuk dan menjadikan Perkumpulan Panca Karsa (PPK) sebagai objek dan lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran serta PPK dalam melindungi perempuan dan anak korban kejahatan terhadap PMI.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur serta dilakukan dengan konsisten dengan tujuan untuk mendapatkan atau menemukan hasil konkret atas suatu permasalahan. Penggunaan metode penelitian menjadi komponen penting dalam setiap penulisan karya ilmiah, digunakan sebagai Teknik untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuai dengan prosedur yang dijalankan secara ilmiah, terutama dilakukan untuk menemukan kebenaran hukum. Metode dalam penelitian ilmiah menjadi parameter dalam menemukan kebenaran hukum yang dituangkan dalam karya ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian merujuk pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan metode yang menitikberatkan fakta empiris yang digali dari perilaku manusia secara verbal melalui wawancara serta dari perilaku nyata manusia dengan pengamatan secara langsung dan aktual.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah Sosiologis, Konseptual, dan Perundang-undangan. Penelitian Sosiologis merupakan penelitian yang memfokuskan sejauh mana hukum memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Efektivitas hukum dalam masyarakat pada pendekatan Sosiologis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana, kesadaran hukum masyarakat.<sup>26</sup> Prosedur Pendekatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer untuk menghimpun fakta di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu menganalisa makna yang terkandung dalam setiap istilah hukum pada teori dan praktek yang terjadi dan pendekatan perundang-undangan yaitu menjadikan hukum positif sebagai parameter dan tema sentral dalam penelitian ini.<sup>27</sup>Oleh karena itu, hasil penelitian dengan pendekatan ini diperoleh penulis melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten.

### **3. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan meneliti pada perlindungan PMI perempuan dan anak di kabupaten Lombok Utara oleh Perkumpulan Panca Karsa yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

### **4. Sumber Data Penelitian**

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dari narasumber secara langsung di lapangan. Penulis menghimpun data primer melakukan wawancara dengan direktur Perkumpulan Panca Karsa sebagai

---

30.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 299.

lembaga yang mendorong dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan Perlindungan Masyarakat Rentan seperti Perempuan Miskin, Pekerja Migran dan Anak korban TPPO.

- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:
  - a) Bahan hukum primer adalah aturan yang bersifat mengikat secara hukum, sebagai dasar keberlakuan suatu produk hukum dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, hal ini diperoleh dari literatur berupa buku, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.
  - c) Bahan hukum tersier atau dikenal sebagai bahan hukum pelengkap merupakan bahan hukum yang melengkapi informasi yang tertuang pada bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal ilmiah.

##### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi secara mendalam dan kompleks dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik dan permasalahan utama

kepada responden. Sementara itu studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menelaah dan memahami bahan kepustakaan serta melakukan kajian yang difokuskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan.<sup>28</sup>

## **6. Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dalam menganalisis data yang dikumpulkan. Metode deskriptif analitik adalah metode yang memberi gambaran konkret suatu fenomena dan objek penelitian dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis.

## **7. Kerangka Skripsi**

Penulisan penelitian ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan literatur-literatur penelitian hukum. Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan dalam 4 bab sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian;
2. Bab 2 yang berisikan teori-teori yang akan menjadi pisau analisis rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab 3 terkait peran Perkumpulan Panca Karsa terhadap Perlindungan Perempuan Pekerja

---

<sup>28</sup> M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 111.

Migran dan anak Korban TPPO, yaitu dengan Teori Perlindungan Hukum Terhadap PMI, Teori Kerja Paksa dan TPPO, dan Teori Lembaga Swadaya Masyarakat;

3. Bab 3 yang membahas terkait rumusan masalah yang dikaji dengan teori-teori yang terdapat dalam bab 2; dan
4. Bab 4 yang berisikan kesimpulan yang dapat menjawab semua rumusan masalah serta saran dari penulis.